



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1);
 12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 96 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 96 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA Banda Aceh Tahun ANGGARAN 2021.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat dengan RAPBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Renja PD Tahun 2021 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Renja PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Penyusunan Renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Proses penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud pada pasal 2, disusun dan disampaikan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Desember 2020 M
15 Rabiul Akhir 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Desember 2020 M
15 Rabiul Akhir 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MUZAKKIR

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 113

